



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

TAHUN 2020-2024

Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Renstra Direktorat ini disusun berdasarkan Renstra organisasi di atasnya, yaitu Renstra Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan Renstra Badan Standardisasi Nasional tahun 2020-2024.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Harapan kami semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Maret 2021
Direktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian

KONNY SAGALA

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Tabel..... | lii |
| Daftar Gambar..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan..... | 17 |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024..... | 20 |
| 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian..... | 20 |
| 2.2 Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 22 |
| BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN..... | 23 |
| 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 23 |
| 3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Unit kerja Eselon II | X |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 25 |
| 4.1 Target Kinerja..... | 25 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan..... | 26 |
| BAB V PENUTUP..... | 27 |

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 ASN Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian & Jenjang Pendidikan | 3 |
| Tabel 1.2 Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2017-2019..... | 4 |
| Tabel 1.3 Jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib periode 2015-2019..... | 6 |
| Tabel 1.4 Daftar Rancangan Peraturan Teknis yang dinotifikasi Kimite TBT Tahun 2019 | 6 |
| Tabel 1.5 Rekapitulasi Penyampaian Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry | 7 |
| Tabel 1.6 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis dan Regulasi Teknis ke Sekretariat WTO | 8 |
| Tabel 1.7 Tabel STC yang disampaikan Indonesia ke negara lain (2015-2019) | 8 |
| Tabel 1.8 STC yang disampaikan negara lain ke Indonesia (2015-2019) | 10 |
| Tabel 1.9 Daftar rancangan regulasi yang dianalisis Tahun 2019 | 11 |
| Tabel 1.10 Produk Uji Petik | 13 |
| Tabel 1.11 Capaian ASEAN untuk Kesepakatan MRA di Bidang SPK (2015-2019) .. | 15 |
| Tabel 1.12 Perkembangan dan Target Capaian oleh ACCSQ | 16 |
| Tabel 1.13 Pengembangan Bidang Baru di ACCSQ | 17 |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PSPK Tahun 2020-2024..... | 22 |
| Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Direktorat SPSPK 2021-2024 | 22 |
| Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 23 |
| Tabel 3.2 Rincian Output | 23 |
| Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 | 24 |
| Tabel 4.2 Target Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021-2024 | 26 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian..... | 2 |
| Gambar 1.2 Penetapan dan Publikasi PNRT | 5 |
| Gambar 1.3 Rekapitulasi mingguan potensi notifikasi regulasi tujuan ekspor | 11 |
| Gambar 1.4 Jenis Uji Petik Produk | 12 |
| Gambar 1.5 Jumlah Sampel Uji Petik | 14 |
| Gambar 1.6 Grafik Pertumbuhan SPPT SNI | 15 |
| Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional dan yang diperbaharui dengan Peraturan BSN Nomor 10 tahun 2020, tugas Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:


1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban internasional; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Struktur Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar 1.1 Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh Ahli Madya Analisis Standardisasi yang juga mempunyai fungsi Koordinator sebagai berikut :

1. Koordinator Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian.
2. Koordinator Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian
3. Koordinator Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
4. Koordinator Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang Standar dan Penilaian

Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

5.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPSPK) memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dengan jenjang pendidikan sebagaimana tertera pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 ASN Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian & Jenjang Pendidikan

| No | Uraian | Jenjang Pendidikan | | | | Jumlah Orang |
|----|--|--------------------|-----------|-----------|----|--------------|
| | | < S1 | S1 | S2 | S3 | |
| 1. | Direktur SPSPK | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Koordinator Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan PK | - | 5 | 4 | - | |
| 3. | Koordinator Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan PK | | 6 | 4 | - | |
| 4. | Koordinator Pengendalian Penerapan Standar dan PK | | 6 | 2 | | |
| 5. | Koordinator Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang SPK | | 4 | 4 | | |
| | Jumlah | | 22 | 14 | | 36 |

Capaian Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2015 - 2019

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pengembangan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian melalui kegiatan pengembangan skema penilaian kesesuaian, fasilitasi pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian secara wajib, penguatan peran *notification body* dan *inquiry point* di TBT WTO dalam kerangka akses produk Indonesia, pemastian efektivitas penerapan SNI melalui kegiatan uji petik, penerbitan SPPT SNI, serta partisipasi aktif dalam forum atau perundingan perdagangan di bidang standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian.

Capaian Rencana Strategis Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPSPK) periode 2015-2019 secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Skema Penilaian Kesesuaian

Berdasarkan PP 34 Tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42 bahwa Penilaian kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan acuan maka ditetapkan skema penilaian kesesuaian. Penetapan skema sertifikasi Penerapan SNI Sukarela ditetapkan oleh BSN.

Pada tahun 2019 jumlah skema yang dikembangkan sebanyak 84 skema penerapan SNI Sukarela meliputi sektor pangan (33 skema), peralatan kesehatan (16 skema), pertanian

(31 skema), elektronik, telekomunikasi dan produk optik (1 skema) dan jasa (1 skema). Pencapaian ini melebihi target 2019 yaitu 75 skema atau sebesar 112%. Dari 84 skema tersebut terdiri 64 skema baru dan 20 skema pemutahiran. Sebanyak 64 skema baru diusulkan untuk ditetapkan dalam Perka BSN.

Pengembangan skema dari tahun 2015 -2019 adalah 239 skema dengan jumlah total SNI 907 SNI. Capaian jumlah skema tersebut melebihi target Direktorat SPSPK tahun 2019 sebesar 225 skema atau 105%. Apabila melihat jumlah SNI produk yaitu 8267 SNI (produk, proses,jasa), yang terselesaikan skemanya pada Tahun 2019 adalah 907 SNI. Untuk itu masih banyak tantangan pada direktorat SPSPK dalam pengembangan skema penerapan SNI Sukarela.

Tabel 1.2 Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2017-2019

| No | Sektor | Jumlah | |
|--------------|---|------------|------------|
| | | Skema | SNI |
| 1 | Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan | 18 | 43 |
| 2 | Peralatan Penanganan Material | 6 | 8 |
| 3 | Tekstil dan Produk Pakaian | 8 | 54 |
| 4 | Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | 35 | 271 |
| 5 | Pangan | 102 | 319 |
| 6 | Kimia | 17 | 54 |
| 7 | Logam dan Produk Logam | 1 | 1 |
| 8 | Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furniture | 7 | 37 |
| 9 | Produk Kaca dan Keramik | 1 | 1 |
| 10 | Produk Karet dan Plastik | 12 | 38 |
| 11 | Kertas dan Produk Berbahan Kertas | 1 | 3 |
| 12 | Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan | 25 | 69 |
| 13 | Jasa | 3 | 3 |
| 14 | Elektroteknik, telekomunikasi dan produk optik | 1 | 2 |
| 15 | Keantariksaan | 2 | 4 |
| TOTAL | | 239 | 907 |


Sesuai PP 34 Penilaian Kesesuaian pasal 54 ayat 4 bahwa BSN dapat menunjuk LPK yang belum terakreditasi dengan ruang lingkup berdasarkan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. LPK yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) adalah pengujian,

inspeksi, dan/atau Sertifikasi. Pada tahun 2019, LPK yang ditunjuk ada 8 (delapan) LPK untuk SNI sektor pertanian, pangan, logam dan produk logam.

B. Fasilitasi Pemberlakuan Standar dan Penilaian Kesesuaian Secara Wajib

SNI diberlakukan secara wajib oleh K/L yang berwenang untuk melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan nasional, dan kepentingan nasional lainnya. Untuk memastikan bahwa regulasi pemberlakuan SNI wajib dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan memenuhi ketentuan internasional khususnya terkait perjanjian TBT WTO, maka dalam penyusunan regulasi tersebut harus memenuhi *good regulatory practice*. Untuk itu BSN Menyusun rancangan PBSN sebagai revisi PBSN 301 2011 terkait Tata Cara Pemberlakuan SNI secara Wajib. Dalam penyusunan regulasi teknis tersebut sebagaimana amanah PP 34 harus didahului dengan pertimbangan analisis dampak regulasi. Untuk itu dirumuskan PBSN tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional. BSN melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam penyusunan regulasi pemberlakuan SNI secara wajib yang diawali dengan penetapan PNRT (program nasional regulasi teknis), koordinasi pembahasan penyusunan regulasi dengan K/L terkait dan pembahasan evaluasi penerapan SNI secara wajib dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan produk bertanda SNI.

Dalam periode 2016-2019, BSN telah menetapkan dan mempublikasikan PNRT berdasarkan usulan dari K/L terkait sebagai acuan dalam menetapkan prioritas penyusunan regulasi pemberlakuan SNI secara wajib. Sebelum ditetapkan PNRT dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan secara luas dari stakeholder dan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan regulasi atau usulan lainnya. PNRT yang telah ditetapkan dipublikasikan di sistem informasi BSN untuk memastikan prinsip transparansi terhadap stakeholder dan untuk menginformasikan progress perumusannya.



Gambar 1.2 Penetapan dan Publikasi PNRT

Perkembangan regulasi teknis dari tahun 2015-2019 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib periode 2015-2019

| No | Kementerian/Lembaga | Tahun | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kementerian Perindustrian | 102 | 102 | 105 | 114 | 114 |
| 2 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 |
| 4 | Kementerian Pertanian | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Kementerian Perdagangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 6 | Kementerian Perhubungan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7 | Kementerian Pekerjaan Umum | 55 | 55 | 55 | 46 | 46 |
| 8 | Kementerian Kominfo | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Jumlah | | 200 | 201 | 205 | 209 | 233 |

C. Penguatan Peran *Notification Body* dan *Inquiry Point* di TBT WTO

Sebagai *notification body* dan *enquiry point* BSN memiliki tugas sesuai PP 34 2018 untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui sekretariat komite TBT WTO. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner untuk memberikan masukan rancangan tersebut dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan regulasi tersebut. Target yang ditetapkan adalah 100% usulan regulasi teknis dari K/L terkait untuk dilakukan notifikasi. Untuk tahun 2015-2019 regulasi teknis yang dinotifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Daftar Rancangan Yang Dinotifikasi Komite TBT Tahun 2019

| No. | Peraturan Teknis | Nomor Notifikasi |
|-----|---|------------------|
| 1. | Permen ESDM No.2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang Ketenagalistrikan | G/TBT/N/IDN/121 |
| 2. | Rancangan Permenperin tentang Pemberlakuan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga Secara Wajib | G/TBT/N/IDN/122 |

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 3. | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal | G/TBT/N/IDN/123 |
| 4. | Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan | G/TBT/N/IDN/124 |
| 5. | Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan | G/TBT/N/IDN/125 |
| 6. | Permenperin No. 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton Secara Wajib | G/TBT/N/IDN/16/Add.2 |
| 7. | Permenperin No. 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Keramik Tableware Secara Wajib | G/TBT/N/IDN/37/Add.4 |
| 8. | Permenperin No.12 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib | G/TBT/N/IDN/19/Add.9 |
| 9. | Permenperin No.12 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib | G/TBT/N/IDN/79/Add.2 |
| 10. | Permen KKP No.18 Tahun 2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam Rangka Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kaleng Secara Wajib. Permen KKP No.19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dalam Kemasan Kaleng dan Tanda SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib | G/TBT/N/IDN/113/Add.1 |

Penanganan notifikasi regulasi teknis Indonesia yang disampaikan ke sekretariat komite TBT WTO serta pertanyaan (*enquiry*) yang telah ditanggapi dapat dilihat dari tahun 2015-2019 pada Tabel 1.5

Tabel 1.5 Rekapitulasi Penyampaian Notifikasi Regulasi Teknis dan Enquiry

| Uraian | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Notifikasi Regulasi Teknis | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| Adendum | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Enquiry | 43 | 47 | 49 | 30 | 67 |

BSN telah menotifikasi regulasi teknis beserta addendum ke Komite TBT yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Badan POM, Kementerian Agama dan Kementerian KKP. Regulasi teknis yang disampaikan berupa rancangan peraturan peraturan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.6 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis dan Regulasi Teknis ke Sekretariat WTO

| Tahun | Rancangan regulasi Teknis | Regulasi Teknis | Total Notifikasi |
|-------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 2019 | 2 | 8 | 10 |
| 2018 | 3 | 6 | 9 |
| 2017 | 4 | 3 | 7 |

Selanjutnya pada tahun 2019, BSN telah menanggapi 67 *enquiry* yang disampaikan anggota WTO kepada Indonesia. *Enquiry* yang diajukan anggota WTO baik berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan Indonesia ke sekretariat komite TBT WTO maupun peraturan domestik yang berlaku di Indonesia. *Enquiry* yang disampaikan meliputi update informasi mengenai pemberlakuan SNI Mainan anak, SNI dibidang ketenagalistrikan, SNI terkait peralatan rumah tangga serta implentasi UU Jaminan Produk Halal. Pencapaian penanganan notifikasi dan *enquiry* tercapai 100% dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan jumlah regulasi teknis yang diajukan tergantung pada jumlah usulan dari K/L terkait.

BSN telah melakukan koordinasi internal melalui pengelolaan Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan dan 13 kelompok kerja sesuai sector terkait untuk Menyusun posisi baik isu yang defensive maupun isu yg ofensif dalam siding TBT Komite TBT WTO yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Berikut isu Specific trade concern baik yang Indonesia angkat untuk negara lain maupun yang ditujukan untuk Indonesia periode 2015-2019.

Tabel 1.7 Tabel STC yang disampaikan Indonesia ke negara lain (2015-2019)

| No | Subyek regulasi | Negara anggota WTO yg dituju | jumlah STC |
|----|--|------------------------------|------------|
| 1 | European Union — Amendments to the Directive 2009/28/EC, Renewable Energy Directive (ID 553) | European Union | 9 |
| 2 | Russian Federation - Federal law No 487-FZ, providing a framework for comprehensive use of special labelling and traceability of goods and Decision No. 792-r specifying the goods to which labelling will apply and the dates of introduction of the mandatory labelling (ID 567) | Russian Federation | 7 |
| 3 | European Union - Non-renewal of the approval of the active substance mancozeb (IMS ID 627) | European Union | 2 |
| 4 | India - Plain Copier Paper (Quality Order) 2020 | India | 1 |

| | | | |
|----|---|-----------------------------------|----|
| 5 | European Union — Application of Regulation No. 1169/2011 and Regulation (EC) No. 1924/2006 as regards the labelling of food products, in not prohibiting or examining the use of "palm oil free" labels (ID 555) | European Union | 5 |
| 6 | European Union - Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) (ID 591) | European Union | 1 |
| 7 | India - Moisture content for Cassia Vera (Cinnamomum Burmani) (ID 595) | India | 1 |
| 8 | EU - The establishment and operation of a traceability system for tobacco products (ID 550) | European Union | 2 |
| 9 | European Communities - Regulation on the Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) (ID 88) | European Union | 37 |
| 10 | European Union -- Directive 2014/40/EU on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC (ID 513) | European Union | 2 |
| 11 | European Union - Country of Origin Labelling (ID 523) | European Union | 1 |
| 12 | United Kingdom - Proposal to introduce plain packaging of tobacco products (ID 424) | United Kingdom; European Union | 3 |
| 13 | Hungary - Proposal for Government Decree on the amendment of Government Decree 39/2013 (of 14 February 2013) on the Manufacture, Placement on the Market and Control of Tobacco Products, Combined Warnings and the Detailed Rules for the Application of the Health-Protection Fine (ID 498) | Hungary; European Union | 1 |
| 14 | France - Amendment 367 on Biodiversity Law (ID 499) | France; European Union | 1 |
| 15 | Russian Federation - Implementation plan related to excise tax on palm oil and soda products (ID 500) | Russian Federation | 1 |
| 16 | Singapore - Plain Packaging for Tobacco Products (ID 484) | Singapore | 1 |
| 17 | Canada - Tobacco Reduction (Flavored Tobacco Products) Amendment Act, 2013 - Bill 206 (ID 463) | Canada | 1 |
| 18 | Norway -- Draft amendments to the Tobacco Control Act and the Tobacco Labelling Regulations relating to Standardised Tobacco Products (ID 474) | Norway | 1 |
| 19 | China -- Technical Specification for Natural Rubber (ID 475) | China | 1 |

Tabel 1.8 STC yang disampaikan negara lain ke Indonesia (2015-2019)

| No | Subyek regulasi | Negara yg menyampaikan | jumlah STC |
|----|---|--|------------|
| 1 | Indonesia - Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 (ID 502) | Australia; Brazil; New Zealand; United States of America; European Union; Canada; Chinese Taipei | 15 |
| 2 | Indonesia - Technical Guidelines for the Implementation of the Adoption and Supervision of Indonesian National Standards for Obligatory Toy Safety (ID 328) | Canada; Japan; Mexico; United States of America; European Union | 23 |
| 3 | Indonesia - Regulation of the Chairman of NADFC RI No.14 of 2016 on The Safety and Quality Standard of Alcoholic Beverages (ID 561) | Mexico | 1 |
| 4 | Indonesia - Indonesian National Standard SNI 2973: 2011 and the certification requirements for the import of biscuits, as notified under the WTO Agreement on technical barriers to trade on 20th April 2016 (ID 564) | Switzerland | 1 |

Selain hal tersebut terdapat beberapa isu yang dinegosiasikan secara bilateral dengan negara anggota WTO lainnya seperti salah satu contohnya pada sidang November tahun 2019 Indonesia membahas isu bilateral terkait:


1. Peraturan Country of Origin of Food oleh New Zealand (G/TBT/N/NZL/84) 19 September 2018.
2. Malaysia – Draft Technical regulation on formaldehyde emission limit from wood based panels products 2019
3. China- Regulation for Notification of Non-Special Cosmetics (Draft For Comments) G/TBT/N/CHN/1331
4. UE- Draft Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (4 pages + Annex 36 pages, in English) G/TBT/N/EU/680
5. Selandia Baru – Draft of Minister of Religious Affairs regarding The Implementation of Halal Product Assurance G/TBT/N/IDN/123
6. Kolombia - Pemberlakuan SNI Wajib Kopi Instan (G/TBT/N/IDN/86/Add.3)

Untuk meningkatkan fasilitasi pelaku usaha dalam menunjang ekspor khususnya dalam pemenuhan terhadap persyaratan ekspor ditetapkan indikator kinerja ini pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 ditetapkan 11 dan tercapai 100% realisasinya rancangan regulasi teknis yang dianalisis dan disampaikan ke pada negara yang bersangkutan melalui sidang bilateral maupun enquiry point. Pencapaian tahun 2019 juga 100% dengan jumlah dokumen yang dianalisis adalah 13 dan disampaikan dalam sidang TBT WTO pada bulan Maret, Juni dan November 2020 sebagai posisi Indonesia.

Tabel 1.9 Daftar rancangan regulasi yang dianalisis Tahun 2019

| No. | Negara | Rancangan Regulasi |
|-----|-------------|--|
| 1. | Taiwan | Labelling Requirements for Cosmetic Packaging |
| 2. | China | Regulation draft on cosmetic |
| 3. | Korea | regulation on formaldehyde emission in woods product |
| 4. | India | Steels |
| 5. | New zealand | country of origin labelling |
| 6. | USA | Formaldehyde Emission Control for Certain Wood Products |
| 7. | EU | regulation on trans fat |
| 8. | Vietnam | Quality inspection of technical safety and environmental protection |
| 9. | EU | Information Related Limit of 3-MCPD in Vegetable Oils |
| 10. | Japan | Standar mikro simplisia |
| 11. | Malaysia | Guideline for Approval of Electrical Equipment (Electricity Regulation 1994) Information Booklet 2018 Edition (GP/ST/No.14/2017) |
| 12. | SAU | Added sugar Upper limit in some food products |
| 13. | Argentina | Cell and Batteries |

Selain hal tersebut, analisis terhadap rancangan regulasi dilakukan setiap minggu untuk memfasilitasi stakeholder dalam memperluas akses pasar dan menghindari adanya hambatan teknis. Analisis didasarkan pada nilai perdagangan ekspor dan potensi hambatan teknis terkait standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian. Hasil analisis dipublikasikan di sistem informasi BSN untuk dapat diakses oleh stakeholder secara luas.



Gambar 1.3 Rekapitulasi mingguan potensi notifikasi regulasi tujuan ekspor


D. Pemastian Efektivitas Penerapan SNI melalui kegiatan Uji Petik

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik 2019 pada tanggal 30 Januari 2019 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Standardisasi Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan Uji Petik Tahun 2019, yang antara lain menetapkan lokasi uji petik di 16 kota dan menetapkan 7 kelompok produk yang akan disampling. Dari hasil uji petik diketahui pencapaian sasaran presentase produk bertanda SNI yang sesuai persyaratan SNI sebesar 70%. Capaian ini memenuhi target yang ditetapkan. Terjadi peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu 66,8%.

Pemilihan produk mempertimbangkan Kebijakan Pemerintah yang terkait, regulasi teknis berbasis SNI, keluhan masyarakat, masukan Kementerian/Lembaga terkait, SPPT SNI. Pengambilan sampel uji petik dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, dan sejak tahun 2019 juga dilakukan pengambilan sampel di *e-commerce*. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi teknis terkait dan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Sampel Produk dan jumlah sampel untuk keperluan uji petik selama tahun 2015-2019, masing masing disajikan pada tabel 1.10, Gambar 1.4 dan Gambar 1.5.




Gambar 1.4 Jenis Uji Petik Produk

Tabel 1.10 Produk uji petik dari 2015-2019

| Tahun | SNI wajib | | SNI Sukarela | |
|-------------|-----------|--|--------------|---|
| 2015 | 1 | Setrika listrik (SNI tahun 2003) | 1 | Mi instan (SNI tahun 2000) |
| | 2 | Kabel listrik fleksibel | 2 | Dispenser (SNI tahun 2004) |
| | 3 | Pakaian bayi dan anak | | |
| 2016 | 1 | Kotak-kontak (tahun 2006) | 1 | Mikser |
| | 2 | Ban dalam sepeda motor | 2 | Beras (tahun 2008) |
| | 3 | Tepung terigu | | |
| 2017 | 1 | Gula Kristal Putih | 1 | Margarin |
| | 2 | Saklar | 2 | Biskuit |
| | 3 | Pelek kendaraan bermotor kategori L | 3 | Pemanggang Roti |
| | 4 | Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG | 4 | Cairan Rem |
| | 5 | Ubin Keramik | 5 | Kertas Cetak |
| 2018 | 1 | Lampu swa-balast | 1 | Minyak goreng sawit |
| | 2 | Ban mobil penumpang | 2 | Aki untuk kendaraan bermotor kategori L |
| | 3 | Mainan anak | 3 | Kain tenun untuk setelan |
| | 4 | Pupuk amonium sulfat (ZA) | | |
| 2019 | 1 | Helm | 1 | Kertas tisu muka |

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 2 | Kipas Angin | 2 | Penanak nasi |
| 3 | Regulator tekanan rendah | 3 | sarden dan makrel dalam kemasan kaleng |
| 4 | Garam konsumsi beryodium | | |




Gambar 1.5 Jumlah Sampel Uji Petik

E. Penerbitan SPPT SNI

Layanan SPPT SNI sesuai amanah Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 yang menyatakan “Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha”. Proses pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui laman website bangbeni.bsn.go.id.

SPPT SNI pertama yang diterbitkan BSN adalah SPPT SNI untuk produk *incubator infant* (inkubator bayi) dengan merk dagangan TESENA, pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam acara Bulan Mutu Nasional (BMN) 2018. Selama tahun 2019, SPPT SNI yang diterbitkan BSN sebanyak 49 SPPT SNI sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.5.



Gambar 1.6 Grafik Pertumbuhan SPPT SNI

F. Partisipasi aktif dalam forum atau perundingan internasional perdagangan di bidang standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian

Beragamnya tingkat kemajuan dan perkembangan ekonomi dari masing-masing negara ASEAN menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan integrasi ekonomi yang berdaya saing dan dinamis. Dalam kondisi tersebut *Initiative for ASEAN Integration* yang dikembangkan oleh negara-negara ASEAN belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kesetaraan pembangunan ekonomi (*narrowing the development gap*). Hal tersebut juga mempengaruhi perkembangan capaian beberapa *MRA*, *Directive* maupun *Framework Agreement* di bawah ACCSQ sebagaimana pada table 1.11 dimana masih terdapat *sectoral issues* di level kebijakan maupun teknis sehingga berdampak pada perpanjangan proses final dan memerlukan koordinasi lebih dalam dengan *sectoral bodies* secara vertical maupun horizontal.

Tabel 1.11 Capaian ASEAN Untuk Kesepakatan MRA di Bidang SPK (2015-2019)

| No | Capaian | Tahun |
|----|--|-------|
| 1 | <i>MRA in Bio-Equivalence Study Report</i> | 2017 |
| 2 | <i>MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff</i> | 2018 |

Beragamnya tingkat kemajuan dan perkembangan ekonomi dari masing-masing negara ASEAN menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan integrasi ekonomi yang berdaya saing dan dinamis. Dalam kondisi tersebut *Initiative for ASEAN Integration* yang dikembangkan oleh negara-negara ASEAN belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kesetaraan pembangunan ekonomi (*narrowing the development gap*). Hal tersebut juga mempengaruhi perkembangan capaian beberapa *MRA*, *Directive* maupun *Framework*

Agreement di bawah ACCSQ sebagaimana pada table 1.11 dimana masih terdapat *sectoral issues* di level kebijakan maupun teknis sehingga berdampak pada perpanjangan proses final dan memerlukan koordinasi lebih dalam dengan *sectoral bodies* secara vertical maupun horizontal.

Tabel 1.12 Perkembangan dan Target Capaian oleh ACCSQ

| No | Target Capaian | Tahun | Catatan |
|----|--|-------|--|
| 1 | Pembentukan <i>Building and Construction Working Group (BCWG)</i> | 2019 | - |
| 2 | Pembentukan <i>Digital Trade Standards and Conformance Working Group (DTSCWG)</i> | 2019 | - |
| 3 | Development of " <i>Principles for Harmonisation of Regulatory Regime</i> " | 2019 | - |
| 4 | Finalisasi dan penandatanganan <i>ASEAN MRA on Type Approval of Automotive Products.</i> | 2020 | Proses <i>full power</i> untuk ratifikasi oleh Kemenhub |
| 5 | Penyusunan dan penandatanganan <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Building and Construction Materials</i> | 2020 | Konsultasi nasional terkait <i>entry into force</i> (BSN dan Kemenperin) |
| 6 | Reviu dan penandatanganan <i>ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (MRA).</i> | 2020 | Tahap <i>legal scrubbing</i> dan BSN berpotensi untuk bertanggungjawab dalam proses ratifikasi |
| 7 | Finalisasi <i>ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Traditional Medicines</i> | 2020 | Tahap konsultasi nasional terkait penerapan GMP |
| 8 | Finalisasi the <i>ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Health Supplements.</i> | 2020 | Tahap konsultasi nasional terkait penerapan GMP |
| 9 | <i>Full ratification of the ASEAN Medical Device Directive.</i> | 2020 | Indonesia telah meratifikasi melalui PERPRES No. 10 Tahun 2018 |

Sejalan dengan perkembangan jaman, ASEAN juga telah mengidentifikasi bidang baru untuk harmonisasi standar sebagaimana Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.13 Pengembangan Bidang Baru di ACCSQ

| No | Area | Catatan |
|----|---------------------|---|
| 1 | Digital Trade | Identifikasi <i>Work Programme</i> dan <i>Standard Mapping</i> (koordinasi BSN dan KOMINFO) |
| 2 | Smart Cities | Pengembangan <i>Terms of Reference</i> (TOR) dan rekomendasi standar internasional yang akan diharmonisasikan |
| 3 | Chemical | Koordinasi dengan <i>ASEAN Working Group on Chemical and Waste</i> (AWFCW) untuk sinergi dan menghindari <i>overlap</i> |
| 4 | Smart Manufacturing | Penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>action plan</i> pengembangan <i>smart manufacturing</i> di ASEAN |

Perjanjian perdagangan bebas di tingkat regional yang telah disepakati meliputi ASEAN-China FTA/ (ACFTA), ASEAN-Australia New Zealand (AANZFTA), dan ASEAN-Hongkong FTA (AHKFTA).

Kerjasama Tingkat bilateral, Indonesia telah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Chile (ICCEPA), Australia (IACEPA) dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau Europe Free Trade Association (IECEPA).

- Indonesia-Chile CEPA (ICCEPA) merupakan perjanjian dagang Indonesia yang pertama dengan Amerika Selatan dan diharapkan bisa menjadikan Chile sebagai negara penghubung (*hub*) produk ekspor Indonesia di Amerika Selatan.
- Indonesia–Australia CEPA (IA - CEPA) ditandatangani tanggal 4 Februari 2019 dan akan berlaku pada tanggal 5 Juli 2020.
- *Indonesia-European Free Trade Association* CEPA (IECEPA) ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018 dan diharapkan berlaku tahun 2020.

Kerjasama tingkat multilateral, Indonesia telah telah meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) melalui pengesahan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 di Jakarta.tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). TFA-WTO itu sendiri merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke–9 WTO tahun 2013 di Bali dan merupakan perjanjian internasional pertama yang berhasil disepakati oleh Anggota WTO sejak berdirinya organisasi tersebut di tahun 1995.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan penerapan standar dan penilaian kesesuaian merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat SPSPK untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dilakukan

terhadap tren/fakta-fakta/perubahan yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi seperti faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Potensi

Hasil analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan pada Direktorat SPSPK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.

1. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2018 sebagai pelaksanaan UU No. 20 tahun 2014 yang diharapkan dapat memperkuat Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
2. Tersedianya SNI sebagai persyaratan yang disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional dan selaras dengan standar internasional, serta mekanisme penilaian kesesuaian untuk penerapan SNI.
3. Meningkatnya jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi KAN untuk mendukung kegiatan penerapan standar
4. Peningkatan penerapan SNI melalui pemberlakuan SNI secara wajib untuk memastikan perlindungan K3L dan pelestarian lingkungan serta kepentingan nasional.
5. Peningkatan penerapan SNI melalui pemberlakuan SNI sukarela
6. Direktorat SPSPK memiliki peran sentral pengembangan skema penilaian kesesuaian dan pembinaan penerapan standar.
7. Kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dapat terakomodasi sehingga meningkatkan akses pasar produsen dalam negeri dan perlindungan konsumen dalam negeri
8. Pemanfaatan kesepakatan bidang SPK di dalam perjanjian FTA/CEPA/PTA untuk memfasilitasi perdagangan

1.2.2 Permasalahan

Selain potensi yang dapat dimanfaatkan pada Direktorat SPSPK untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, teridentifikasi beberapa permasalahan dalam penerapan SPK, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil monitoring uji petik menunjukkan masih rendahnya konsistensi kesesuaian produk bertanda SNI yang beredar di pasar terhadap persyaratan SNI
2. SNI yang ditetapkan belum semuanya bisa langsung diterapkan oleh pelaku usaha, maupun Kementerian/ Lembaga dalam menerapkan SNI mengingat infrastruktur belum tersedia seperti skema PK dan LPK yang kompeten.
3. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam negeri terhadap produk yang berkualitas (produk ber-SNI) dan lebih mempertimbangkan harga
4. Setiap lembaga penilaian kesesuaian, khususnya lembaga sertifikasi produk mempunyai skema sertifikasi yang ditetapkan sendiri sehingga berpotensi ada perbedaan antar lembaga sertifikasi dalam melakukan proses sertifikasi produk.
5. Duplikasi kewenangan antar K/L dalam pemberlakuan SNI secara wajib

6. Perbedaan parameter SNI yang diberlakukan wajib dengan regulasi lain yang terkait.
7. Prosedur penilaian kesesuaian yang ditetapkan berbeda antara produk impor dan produk lokal
8. Regulator belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip penyusunan regulasi yang baik (GRP)
9. Regulasi tidak mengacu pada SNI termutakhir sehingga kesulitan bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan yg termutakhir.
10. Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi mekanisme dan implementasi pemberlakuan SNI secara wajib
11. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan edukasi terkait permasalahan penerapan SNI wajib
12. Skema penilaian kesesuaian yang digunakan masih belum memfasilitasi transaksi perdagangan
13. Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan kewajiban khususnya terkait prinsip transparansi untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian
14. Belum optimalnya dukungan data ilmiah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum TBT WTO.
15. Rendahnya awareness dan partisipasi aktif stakeholder dalam mengakses dan analisis rancangan regulasi teknis negara lain, sehingga dapat mengantisipasi hambatan teknis perdagangan dan memperluas akses pasar
16. Hasil sertifikasi LS pro dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian pemberlakuan SNI wajib belum konsisten
17. Duplikasi pelaksanaan penilaian kesesuaian pada pelaksanaan pemberlakuan wajib
18. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan pelaku usaha belum secara optimal menerapkan tata kelola penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
19. Belum adanya pemetaan dan kajian kemampuan pelaku usaha maupun produk unggulan daerah maupun nasional

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Mengacu pada misi BSN sebagaimana dijabarkan diatas, maka Deputi Bidang PSPK menjalankan misi yang difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, yang meliputi :

1. Mengembangkan kebijakan dan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional;
2. Memfasilitasi peningkatan rasio ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung pengembangan potensi produk unggulan daerah dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan keterlibatan organisasi dan pelaku usaha untuk penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing nasional;
4. Memperkuat peran dan keberterimaan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian di forum nasional dan internasional;
5. Memastikan efektifitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
6. Meningkatkan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian secara baik dan menyeluruh di organisasi pemerintah pusat dan daerah serta organisasi swasta;
7. Meningkatkan budaya standar dan penilaian kesesuaian;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya organisasi Deputi Bidang.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah **Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global**. Tujuan BSN kemudian diturunkan ke tujuan Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PSPK 2020-2024

| Tujuan | Indikator Tujuan |
|--|--|
| Meningkatkan pemenuhan produk terhadap SNI | Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata), dengan target sd 2024 sebesar 70%. |
| Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi pemerintah | Index Penerapan Tata Kelola SPK dengan target sd 2024 sebesar 70% |

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tujuan **Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian** sesuai merupakan turunan dari Tujuan Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan Direktora SPSPK 2020-2024

| Tujuan | Indikator Tujuan |
|--|---|
| Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi pemerintah | Index Penerapan Tata Kelola SPK dengan target sd 2024 sebesar 70% |

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi PSPK maka dijabarkan dalam sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian
2. Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK
3. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan
4. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI

BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selama 5 (lima) Tahun ke depan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1 di bawah:

Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |
|---|--|---|
| Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian | Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder |
| | Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK | Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 |
| | Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan | Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI |

3.2 Rincian Output

| No | Sasaran | Indikator | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | No | Rincian Output (RO) |
|----|--|---|--|----|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian | Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder | Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (PBK) | 1 | Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian |
| | | | | 2 | Harmonisasi Regulasi berbasis SPK |
| | | | | 3 | Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan |
| | | | | 4 | Perundingan Regional Bidang SPK |
| | | | | 5 | Implementasi Kesepakatan Internasional |
| | | | | 6 | Perundingan Bilateral (PTA, FTA, dan CEPA) dan Multilateral (TPR, FTA, VSS) Bidang SPK |
| 2 | Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan | Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI | Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (PBK) | 7 | Pengendalian Penerapan SPK |

| No | Sasaran | Indikator | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | No | Rincian Output (RO) |
|----|---|---|--|----|--|
| 3 | Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK | Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 | Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintah (UAI) | 8 | Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI | Pelayanan Publik Lainnya (BAH) | 9 | Layanan SPPT SNI |

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSSk) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran Direktorat SPSPK

A Tahun 2020

Tahun 2020, Direktorat SPSPK merumuskan 1 (satu) sasaran program yang diukur melalui 2 (dua) IKSK. Target kinerja Direktorat SPSPK Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Kegiatan | | Tahun |
|----|--|----------------------------|--|-------|
| | | | | 2020 |
| 1 | Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI | 1 | Jumlah organisasi yang menerapkan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 10 |
| | | 2 | Jumlah Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berbasis penelitian dan pengkajian | 310 |

B Tahun 2021-2024

Terdapat perubahan indikator kinerja Direktorat SPSPK agar lebih konkrit menunjukkan kinerja hasil Direktorat SPSPK. Salah satu perubahannya yaitu indikator jumlah organisasi yang menerapkan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dalam menerapkan tata Kelola SPK secara menyeluruh dari instansi pemerintah tercapai dengan pengukuran indikator tingkat maturitas sebagai hasil penilaian yang dilakukan berdasarkan elemen dan kriteria yang ditetapkan dalam panduan penerapan tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk tahun 2021 – 2024 Direktorat SPSPK telah merumuskan 1 (satu) sasaran program yang diukur melalui 4 (empat) IKSK. Sasaran program meningkatkan kepatuhan produk terhadap SNI diukur dengan 4 indikator kegiatan beserta output

dari kegiatan sesuai pada tabel 4.2. Outcome dari sasaran program ini adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia dengan menerapkan Standar

Tabel 4.2 Target Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021-2024

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Kegiatan | Output | Tahun | | | | |
|----|--|----------------------------|---|------------------------|------|------|------|-----|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI | 1 | Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder | Rekomendasi kebijakan | 85 | 88 | 90 | 95 |
| | | 2 | Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 | Organisasi pemerintah | 50 | 55 | 60 | 70 |
| | | 3 | Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI | Nilai pemenuhan produk | 55 | 60 | 65 | 70 |
| | | 4 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI | Nilai indeks kepuasan | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |

4.2 Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Direktorat SPSPK Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat SPSPK yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Direktorat SPSPK.

Demikian pula dengan capaian *outcome* dan *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Direktorat SPSPK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat SPSPK

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis periode 2020-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Sasaran Direktorat SPSPK merupakan penjabaran (deployment) dari sasaran Deputi PSPK. Dengan pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan selama 5 tahun ini diharapkan:

- Dengan adanya kebijakan sistem penerapan yang dikembangkan tata Kelola penerapan SPK dapat berjalan dengan efektif sehingga tujuan SPK Nasional dapat dicapai
- Kegiatan pengendalian penerapan standar melalui uji petik dalam rangka memantau efektifitas penerapan SNI di masyarakat sehingga memberikan dampak pada penerapan SNI bisa yang lebih konsisten, kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.
- kegiatan penyusunan regulasi yang berbasis standar dan penilaian kesesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan Good Regulatory Practices (GRP) diharapkan dapat memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan Indonesia efektif sesuai dengan tujuan nasional dan tidak menjadi hambatan teknis serta memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam hal pemenuhan regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh anggota WTO untuk meningkatkan akses pasar negara tujuan ekspor.
- Dengan memiliki beberapa perjanjian bilateral dan regional terkait standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, dapat memfasilitasi peningkatan ekspor produk Indonesia ke negara mitra termasuk menjaga agar produk-produk dari negara mitra masuk ke Indonesia memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Dengan mencapai sasaran dan target kinerja diharapkan outcome/dampak terhadap daya saing produk nasional dengan penerapan SNI dapat tercapai.

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN
KESESUAIAN

| Prog/ Keg | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|--|--|---------|--------|------|------|------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) | | Jakarta | | | | | 371.374 | 346.327 | 285.535 | 283.344 | |
| Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | | Jakarta | | | | | 7.100 | 7.900 | 8.500 | 8.900 | |
| | Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian | | | | | | | | | | Dit. SPSPK |
| | - Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder | | 85 | 88 | 90 | 95 | | | | | |
| | Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK | | | | | | | | | | Dit. SPSPK |
| | - Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 | | 50 | 55 | 60 | 70 | | | | | |
| | Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan | | | | | | | | | | Dit. SPSPK |

| Prog/ Keg | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|--------------|---|--------|--------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | - Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI | | 55 | 57 | 60 | 63 | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI | | | | | | | | | | Dit. SPSPK |
| | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI | | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | | | | | |

LAMPIRAN 2
KERANGKA REGULASI

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Terkait/ Institusi |
|-------------------|---|--|---------------------------|
| TAHUN 2020 | | | |
| 1. | Peraturan BSN tentang tata cara pengembangan Skema PK | UU 20/2014, PP Nomor 34 Tahun 2018 | LPK/ Kementerian/ LPNK |
| 2. | Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib. | UU 20/2014, PP Nomor 34 Tahun 2018 | LPK/ Kementerian/ LPNK |
| 3. | Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi Dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional. | UU 20/2014, PP Nomor 34 Tahun 2018 | LPK/ Kementerian/ LPNK |
| TAHUN 2021 | | | |
| 4. | Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan | PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42 | LPK/ Kementerian/ LPNK |
| 5. | Peraturan BSN terkait dengan skema PK mendukung kemudahan berusaha untuk UMKM | - UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | Kementerian/ LPNK |
| 6. | Review Peraturan BSN Tata Cara Penunjukan LS Pro | PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42 | LPK/INDUSTRI/PELAKU USAHA |
| TAHUN 2022 | | | |
| 7. | Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan | PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42 | LPK/ Kementerian/ LPNK |
| 8. | Review Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI | - UU 20/2014 - PP Nomor 34 Tahun 2018 - RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro | LPK/ Kementerian/ LPNK |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Terkait/ Institusi |
|------------|---|--|-------------------------|
| TAHUN 2023 | | | |
| 9. | Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan | PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42 | LPK/ Kementerian/ LPNK |
| TAHUN 2024 | | | |
| 10. | Peraturan BSN Tata cara pemilihan metode PK dalam Regulasi Teknis | PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42 | LPK/ Kementerian/ LPNK |
| 11. | Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan | PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42 | LPK/ Kementerian/ LPNK |